



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jalan Respen Tubu Telp (0553) 21174 Fax (0553) 21275 Malinau Utara 77554
E-mail: diskesppkb.malinau@gmail.com
MALINAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 800/010/DKPPKB

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomo : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu di tetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memperoleh informasi kerja kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU.

PERTAMA

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Perjanjian Kerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau

Pada tanggal 31 Januari 2024



Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di – Tempat;
2. Kepala BPKD Kabupaten Malinau di – Tempat;
3. Kabag. Hukum Setkab. Malinau di – Tempat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2024
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALINAU

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB yang bermutu, merata dan terjangkau	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup = 183 per 100.000 – kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu _____ X 100.000 Banyaknya bayi yang lahir hidup pada tahun tertentu di daerah tertentu	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup = 11 per 1000 kelahiran	Jumlah bayi meninggal dalam kurun waktu satu tahun _____ X 1000 Jumlah kelahiran hidup yang ada di wilayah kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
			Cakupan SPM Bidang Kesehatan = 100%			
			1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil = Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) x 100 %	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

			2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan $\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100 \%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
			3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir $= \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
			4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar $= \frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar3}}{\text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
			5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $= \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.}} \times 100 \%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

			6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $= \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
			7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard $= \frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} \times 100 \%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
			8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $= \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

			9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	$\frac{\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$ Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	$\frac{\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$ Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	$\frac{\text{Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai}}{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.}} \times 100\%$ Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			12. Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	$\frac{\text{Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$ Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

			Prevalensi Balita Stunting = 13%	$\frac{\text{Jumlah Anak Balita Stunting pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Anak Balita pada waktu yang sama}} \times 100$	- Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
		Terkendalnya angka kelahiran	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun $= 11/1.000 \text{ kelahiran}$	$\frac{\text{Jumlah kelahiran pada wanita usia 15-19 tahun}}{\text{Jumlah wanita remaja usia 15-19 Tahun}} \times 1000$	- Bidang Kesehatan Masyarakat - Bidang Pelayanan Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan PPKB	Nilai SAKIP OPD = 80		- Bidang Sekretariat - Bidang Kesehatan Masyarakat - Bidang Pelayanan Kesehatan - Bidang P2P - Bidang SDK	Sekretaris Dinkes PPKB

Malinau, 31 Januari 2024
 Kepala Dinas Kesehatan PP & KB 

